



PUTUSAN
Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada beralamat di Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 759/SK/2024/PN Tnn, selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Manado pada tanggal 18 Oktober 2007 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 15 Agustus 2008, saat ini berusia 14 tahun;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 29 Agustus 2013, saat ini berusia 10 tahun;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 24 Mei 2017, saat ini berusia 6 tahun;

ketiganya hidup dan tinggal bersama Penggugat serta dalam pengasuhan dan pembiayaan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai terbukti dengan dikaruniai ketiga anak tersebut diatas ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Ranotongkor, Jaga VI, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa;
5. Bahwa setelah menikah Tergugat sering memperlihatkan adanya perbedaan Pendapat yang mengakibatkan cekcok dan perselisihan karena masalah-masalah sepele namun masih dapat dirukunkan;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya tahun 2016 cekcok antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berlanjut tepatnya pada saat kehamilan anak ke-3 kami karena perilaku Tergugat yang suka berselingkuh dan memiliki wanita lain yang pada akhirnya melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
7. Bahwa tepatnya pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan Perempuan lain dirumah kami di Perumahan Griya Bangun Tomohon Lestari sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga kami; sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa tepatnya pada bulan Maret 2024 Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai namun Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas sehingga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak lagi hidup layaknya suami isteri selama 3 (tiga) tahun; *(Pasal 39 (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri) yakni*

2.salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

6.antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dengan demikian sudah tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipersatukan dan dilanjutkan kembali;

10. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan agar dapat memperbaiki rumah tangga tersebut namun semuanya sia-sia karena Perilaku Tergugat yang suka berselingkuh dan hanya menyakiti Penggugat membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi layaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pasangan suami isteri oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tondano agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian; (*Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*) yang saat ini tidak sudah tidak terpenuhi;

1. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Oktober 2007 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado; **Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 15 Agustus 2008, saat ini berusia 14 tahun;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 29 Agustus 2013, saat ini berusia 10 tahun;
 - ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 24 Mei 2017, saat ini berusia 6 tahun; ketiganya hidup dan tinggal bersama Penggugat serta dalam pengasuhan dan pembiayaan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak; tetap hidup dan tinggal serta berada dalam pengasuhan dan pembiayaan Penggugat serta Tergugat dibebankan biaya hidup anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan mengikuti perkembangan kebutuhan anak sampai anak Dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang



tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa; dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado; untuk segera mencatat dan didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

5. Biaya perkara menurut Hukum:

Untuk selebihnya : **MOHON KEADILAN**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024, dan tanggal 28 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadir Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa dilakukan perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Cerai Kepada Sekretaris KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 4 Desember 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor - tanggal 12 Oktober 2017, atas nama Tergugat, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Cerai Kepada Sekretaris KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Maret 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan asli atas nama Yessi Zusan Silfana Mentang tertanggal 7 Maret 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) file Screen Shoot foto bukti-bukti perselingkuhan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 21 Maret 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Januari 2009, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 Mei 2014 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2017 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I.:

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 18 Oktober 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan ;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, kedua Mark Joshua Davis Pantouw dan ketiga Anak 3 Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Ranotongkor ;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tapi sejak sekitar tahun 2016 mulai terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok berlangsung secara terus menerus dan juga berbagai masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan sampai saat ini sudah tidak pernah kembali ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (PIL) yang sering berulang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat jalan bersama Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah juga hampir menabrak Penggugat dengan mobil ;
- Bahwa Penggugat bekerja di KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan Tergugat anggota Polri ;
- Bahwa yang mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah dua kali mengajukan permohonan kepada pimpinannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak Keluarga terutama orang tua Penggugat tidak keberatan kalau memang Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa Pernah ada upaya Gereja bahkan pemerintah desa untuk mendamaikan mereka, akan tetapi mereka tidak ingin bersama lagi ;

Saksi II. :

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 18 Oktober 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen Protestan ;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak pertama bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, kedua Mark Joshua Davis Pantouw dan ketiga Anak 3 Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Ranotongkor ;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tapi sejak sekitar tahun 2016 mulai terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok berlangsung secara terus menerus dan juga berbagai masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan sampai saat ini sudah tidak pernah kembali ;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dikarenakan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (PIL) yang sering berulang dilakukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat jalan bersama Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut ;
- Bahwa Tergugat pernah juga hampir menabrak Penggugat dengan mobil ;
- Bahwa Penggugat bekerja di KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan Tergugat anggota Polri ;
- Bahwa yang mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah dua kali mengajukan permohonan kepada pimpinannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak Keluarga terutama orang tua Penggugat tidak keberatan kalau memang Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- Bahwa Pernah ada upaya Gereja bahkan pemerintah desa untuk mendamaikan mereka, akan tetapi mereka tidak ingin bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil Juru sita Pengadilan Negeri Tondano dengan panggilan surat tercatat dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2016 mulai terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok berlangsung secara terus menerus dan juga berbagai masalah lain, hingga pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang berulang kali Tergugat lakukan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan



untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu status Penggugat yang pada saat gugatan ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongandouw Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka syarat cerai terhadap dirinya selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat juga terikat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983, dan ketentuan yang berlaku di instansi Penggugat, sehingga untuk dapat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri, Penggugat wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 diatur bahwa 'Pejabat' adalah:

- 1) Menteri;
- 2) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 3) Jaksa Agung;
- 4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- 5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
- 6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 7) Pimpinan Bank milik Negara;
- 8) Pimpinan Bank milik Daerah;
- 9) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
- 10) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;
- 11) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur yaitu: "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat". Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur yaitu: "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis";

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sesuai dengan aslinya yang berupa Permohonan Cerai yang dibuat oleh Penggugat untuk ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 31 Oktober 2024 dan bukti surat P-4 sesuai dengan aslinya berupa permohonan perceraian yang dibuat oleh Penggugat untuk ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Maret 2024, dan bukti surat P-5 fotokopi berupa Lembar Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada pokoknya menerangkan Penggugat telah berupaya mengajukan permohonan cerai secara tertulis kepada Pimpinannya yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan disertai alasan-alasan yang dalam persidangan ini diserahkan bukti-bukti P-6 yang berupa *print out* foto-foto perselingkuhan Tergugat baik dari Media Sosial maupun yang di foto langsung oleh penggugat melalui *Handphone* pribadinya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat telah beritikad baik sesuai aturan Kepegawaian dimana telah berupaya memohon izin kepada pimpinannya untuk melakukan gugatan cerai kepada suaminya yaitu Tergugat, walaupun surat keterangan izin dari pimpinannya tersebut belum keluar, namun dari surat permohonan perceraian Penggugat tersebut telah mendapatkan lembar disposisi Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bukti P-5), yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Permohonan Izin Perceraian Penggugat tersebut selaku Pegawai negeri Sipil (PNS) telah diketahui oleh Pimpinannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 serta keterangan Saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 18 Oktober 2007 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Manado tanggal 4 Desember 2007, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 dan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 yang ternyata dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 15 Agustus 2008, kedua Mark Joshua Davis Pantouw yang lahir tanggal 29 Agustus 2013 dan ketiga Anak 3 Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa *file Screen Shoot* foto bukti-bukti perselingkuhan Tergugat serta keterangan Saksi 1 dan saksi 2, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak tahun 2016 mulai terjadi persoalan dan pertengkaran, perselisihan dan cekcok berlangsung secara terus menerus dan juga berbagai masalah lain, hingga pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang berulang kali Tergugat lakukan dan hal ini telah dicoba untuk didamaikan pihak Gereja namun tidak berhasil dan mereka tetap ingin berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak awal tahun 2016 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2021 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) dikabulkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak awal tahun 2021 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar anak-anak tetap dalam pengasuhan bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 dan Pasal 41 UU Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. - tanggal 12 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, bukti P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan bukti P-9 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Mark Joshua Davis Pantouw tertanggal 28 Mei 2014 dan P-10 Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2017, diketahui bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 15 Agustus 2008, saat ini berusia 14 tahun;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 29 Agustus 2013, saat ini berusia 10 tahun;
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 24 Mei 2017, saat ini berusia 6 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga Anak tersebut merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan Penggugat dan Tergugat demi hukum memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepada siapa penguasaan atas ketiga Anak tersebut berada, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya"*. Oleh karena ketiga Anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun, disisi lain di persidangan tidak nampak Penggugat tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak, serta dengan memperhatikan pula kondisi Tergugat yang mana dia tinggal bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga tidak memungkinkan anak-anak ditempatkan dalam penguasaan Tergugat karena dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan mental yang buruk bagi anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 menilai lebih layak untuk ditetapkan bahwa ketiga Anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dengan ketentuan penguasaan Penggugat tersebut tidak membatasi atau menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk, merawat atau mencurahkan kasih sayang kepada ketiga Anak tersebut dengan mengutamakan kesediaan anak (tanpa paksaan) dan demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) sepanjang berkaitan dengan penguasaan anak-anak berada pada Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf b, f dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 4 Desember 2007, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 15 Agustus 2008, saat ini berusia 14 tahun;
 - b) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 29 Agustus 2013, saat ini berusia 10 tahun;
 - c) ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 24 Mei 2017, saat ini berusia 6 tahun;berada dalam pemeliharaan dan pendidikan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan anak-anak tersebut berada pada penguasaan Penggugat tanpa membatasi atau menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk, merawat atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 368/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 14 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Denny Derek Tulenan, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNPB	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp266.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp416.000,00;
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		